Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Hubungan **Kegiatan Bisnis**

Yuliana La Madi^{1*}, Sarah Selfina Kuahaty², Marselo Valentino Geovani Pariela³

1,2,3, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: yulianalamadi02@gmail.com

doi: 10.47268/tatohi.v4i9.2494

Info Artikel

Keywords:

Covenant; Unwritten; Business.

Kata Kunci:

Perjanjian; Tidak Tertulis; Bisnis.

E-ISSN: 2775-619X

Abstract

Introduction: Article 1320 of the Civil Code, there is no provision requiring a written agreement as a condition for the validity of the agreement, in other words, oral agreements still have legal validity. Based on the concept of pacta sunt servanda which mandates that agreements must be obeyed. It can be seen in the case of compensation for fees for the ADB IPA procurement project between H. Mubin Raja Dewa as the plaintiff and Karlan A. Manessa in Palu City, various methods were used by the plaintiff to resolve the problem but the defendant did not show good faith.

Purposes of the Research: As a result, the plaintiff filed a lawsuit demanding an unconditional refund. To find out and explain the legal consequences of using unwritten agreements in business relationships and to find out the form of responsibility of the parties for losses incurred as a result of the use of unwritten agreements in business relationships.

Methods of the Research: The legal research method used for this research is based on primary, secondary and tertiary legal materials, and uses a statutory approach, a conceptual approach and a case approach.

Results of the Research: The research results in this case, there are three forms of legal consequences, namely the emergence of a legal situation through an event which is alleged to be a legal act, the emergence of a legal relationship between two or more people and a legal entity, thirdly the emergence of sanctions if there is an action that is contrary to the law and based on the action, what has been done by Karlan A. Manessa must take individual responsibility for the violations he himself committed by paying compensation for the plaintiff's losses.

Abstrak

Latar Belakang: Pasal 1320 KUH Perdata tidak mencatumkan ketentuan yang mewajibkan perjanjian tertulis sebagai syarat sahnya perjanjian, dengan kata lain, perjanjian lisan tetap memiliki keabsahan hukum. Berlandaskan konsep pacta sunt servanda yang mengamanatkan bahwa perjanjian harus ditaati. Dapat dilihat pada kasus ganti rugi fee proyek pengadaan ADB IPA antara H. Mubin Raja Dewa selaku penggugat dengan Karlan A. Manessa di Kota Palu berbagai cara dilakukan oleh penggugat untuk menyelesaikan masalah namun tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya. Akibatnya penggugat mengajukan gugatan yang menuntut pengembalian uang tanpa syarat.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum penggunaan perjanjian tidak tertulis dalam hubungan kegiatan bisnis serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban para pihak atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan perjanjian tidak tertulis dalam hubungan bisnis.

Metode Penelitian: Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini berlandaskan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,

serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus. Hasil Penelitian: Hasil penelitian pada kasus ini terdapat tiga wujud akibat hukum yakni timbulnya keadaan hukum melalui peristiwa yang disinyalir merupakan adanya perbuatan hukum, timbulnya hubungan hukum antara dua atau lebih orang dan badan hukum, ketiga timbulnya tindakan sanksi apabila adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum dan berdasarkan tindakan yang telah dilakukan Karlan A. Manessa harus melakukan tanggungjawab individu atas pelanggaran yang ia lakukan sendiri dengan membayar ganti rugi atas kerugian penggugat.

1. Pendahuluan

E-ISSN: 2775-619X

Negara Indonesia adalah Negara Hukum" dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.¹ Hal ini menyiratkan bahwa setiap orang dalam masyarakat harus mendasarkan apa yang mereka lakukan pada hukum. Tidak peduli apa pun jabatan atau posisi mereka, petani dan menteri harus tunduk dan patuh pada hukum. Hukum berfungsi sebagai dasar untuk berperilaku; baik personel sipil maupun militer diharuskan untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan hukum. Karena menjaga ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan keharmonisan dalam hubungan antarpribadi adalah salah satu tujuan hukum.

Bisnis adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok dengan maksud untuk memproduksi, menjual, membeli, atau menukar produk atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. ² Istilah bahasa Inggris "business", yang menunjukkan kesibukan, adalah asal kata tersebut. Sederhananya, sibuk adalah mengerjakan sebuah proyek atau usaha yang menguntungkan seseorang secara finansial. Istilah "sibuk", yang berarti "sibuk" dalam arti seseorang, kelompok, atau budaya, berasal dari kata bahasa Inggris "business", yang berarti sibuk mengerjakan tugas dan kegiatan yang menguntungkan.

Oleh karena itu, "Pasal 1320 KUH Perdata" tidak mencantumkan ketentuan yang mewajibkan perjanjian tertulis, sesuai dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan persyaratan hukum perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian lisan tetap memiliki keabsahan hukum berlandaskan konsep *pacta sunt servanda*, yang mengamanatkan bahwa perjanjian harus ditaati.³ Penelitian ini didasarkan pada gugatan yang diajukan di Kota Palu, Sulawesi Tengah oleh H. Mubin Raja Dewa selaku penggugat terhadap Karlan A. Manessa sebagai tergugat dalam kasus ganti rugi biaya proyek pengadaan *Asian Development Bank* Instalasi Penjernihan Air (ADB IPA).

Permohonan penggantian biaya proyek pengadaan *Asian Development Bank* Instalasi Penjernihan Air (ADB IPA) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai proyek sebesar Rp. 990.000.000,- oleh tergugat kepada penggugat

¹(Amandemen) Undang – Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah, Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004, h. 5.

² Ibrahim Johannes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 25.

³ I Wayan Agus Vijayantera, Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol 6 No. 1, 2020, h. 120.

sebesar Rp. 125.000.000,-. Pada tanggal 10 Juni 2002, penggugat menyerahkan dua lembar cek tunai dari Bank Mandiri, masing-masing senilai Rp. 100.000.000 dan Rp. 25.000.000. Proyek Asian Development Bank Instalasi Penjernihan Air (ADB IPA) tidak terlaksana, meskipun tergugat telah mencairkan pembayaran dengan segera. Berbagai pertemuan dan panggilan pengadilan telah dilakukan oleh penggugat untuk mencoba menyelesaikan masalah ini, namun tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya. Dalam upaya untuk menyelesaikan masalah ini, penggugat juga telah melakukan berbagai upaya untuk bertemu dan berdiskusi dengan baik dalam waktu yang berlarut-larut, namun semuanya sia-sia. Akhirnya, pada tanggal 14 Februari 2020, penggugat mengirimkan surat somasi pertama kepada tergugat dengan tenggang waktu selama empat belas belas hari kalender kerja, dan pada tanggal 3 Maret 2020, tergugat menerima surat somasi kedua dengan tenggang waktu selama tujuh hari kalender kerja untuk menyelesaikan masalah dengan penggugat. Akibatnya, penggugat mengajukan gugatan yang menuntut pengembalian uang tanpa syarat sebesar Rp 125.000.000 sebagai ganti rugi materiil. Selain itu, penggugat juga mengajukan permohonan agar harta benda tergugat diletakkan sita jaminan untuk menjamin pelaksanaan putusan.

Pengadilan Negeri Palu mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat telah berkekuatan hukum tetap. Menghukum Tergugat untuk segera mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat yang tidak berwujud dengan membayar bunga sebesar 6% per tahun dikalikan Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Bunga akan dibayarkan secara tunai tanpa penundaan atau syarat apapun, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2002, dan akan terus berlanjut sampai dengan adanya eksekusi atau putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini. Tergugat diwajibkan untuk melakukan pembayaran tunai dengan segera dan tanpa syarat atas kerugian immateriil, khususnya kerugian yang diantisipasi berupa hilangnya keuntungan yang diakibatkan oleh perputaran modal kerja. Jumlah yang harus dibayarkan dihitung dengan mengalikan 2% dengan Rp. 125.000.000. Pembayaran ini akan dilakukan setiap bulan, dimulai sejak tanggal 10 Juni 2002, dan akan terus berlanjut sampai dengan eksekusi atau putusan pengadilan atas perkara ini. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 826.000.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah). Gugatan Penggugat ditolak dengan alasan-alasan selain yang telah disebutkan.⁴

2. Metode Penelitian

E-ISSN: 2775-619X

Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji asasasas hukum, konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, ⁵ untuk melaksanakan penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus, selanjutnya dilakukan analisa bahan hukum secara kualitatif diskritif.

⁴ Direktori Putusan https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8233dec02c2f40fdcc208cbd41597791.html diakses pada tanggal 14 Januari 2024.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005), h. 237.

3. Hasil Dan Pembahasan

E-ISSN: 2775-619X

A. Praktik Perjanjian Tidak Tertulis dalam Transaksi Hubungan Bisnis

Perjanjian tidak tertulis merupakan sebuah Perjanjian yang tidak terdokumentasikan, dan perjanjian tidak tertulis juga sering disebut dengan hukum kebiasaan atau hukum adat, merujuk pada aturan hukum yang tidak diuraikan secara jelas dalam teks hukum tertulis seperti halnya Undang-Undang ataupun konstitusi. Aturan-aturan ini tumbuh dan berkembang melalui tindakan sosial, warisan, tradisi, praktik-praktik umum serta prinsip-prinsip yang dapat di terima oleh masyarakat. Perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan meskipun dianggap lebih lemah kedudukannya dibandingkan dengan perjanjian tertulis, bukan berarti perjanjian lisan tidak diakui sebagai perjanjian yang sah. Perjanjian baik itu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis jika merujuk kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus memenuhi 4 (empat) syarat dalam menentukan perjanjian tersebut sah atau tidak sah. 4 (empat) syarat tersebut antara lain: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal.

Pada praktek yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini menekankan pada perjanjian tidak tertulis yang dilakukan oleh H. Mubin Raja Dewa dan Karlan A. Manessa dalam kasus ganti rugi biaya proyek pengadaan *Asian Development Bank* Instalasi Penjernihan Air (ADB IPA). Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Karlan A. Manessa maka pengadilan mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh H. Mubin Raja Dewa dalam pembayaran ganti rugi. Pada mekanisme ini dapat dikatakan bahwa perjanjian tidak tertulis masih mampu menjadi suatu mekanisme perikatan dalam menciptakan hubungan hukum ketika terjadi suatu sengketa. Selain syarat tersebut, perjanjian tidak tertulis tetap menjadi suatu perikatan dengan berlandaskan pada asas-asas dibawah ini: Pertama, asas kebebasan berkontrak, Kedua, asas *pacta sunt*, Ketiga, asas itikad baik, Keempat, asas konsensualisme

B. Akibat Hukum Perjanjian Tidak Tertulis dalam Hubungan Transaksi Bisnis

Perjanjian apabila dalam hukum perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum.⁶ Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang mengatur "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

Hubungan hukum dari kedua belah pihak menjadikan keduanya memiliki akibat hukum ketika tidak dapat menjalankan berbagai tindakan sesuai dengan kesepakatan. Di dalam Pasal 1338 KUH Perdata: Ayat (1) menyatakan bahwa: "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Ini artinya, setiap perjanjian mengikat para pihak. Dari perkataan "setiap" dalam pasal di atas dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Sehingga para yang membuat perjanjian harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut. pada kasus ini menekankan pada perjanjian lisan

⁶ Nur Sa'adah, Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis, *Jurnal Pamulang Law Review* 1, no. 2, 2018.

yang menimbulkan wanprestasi dimana keduanya telah menjalankan asas kebebasan berkontrak namun tidak sesuai dengan kesepakatan atas pemenuhan kewajiban. Oleh karenanya terdapat aturan hukum yang memaksa yang harus dipenuhi guna menciptakan keadilan serta perlindungan hukum dari pihak lainnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Pada mekansime ini akibat hukum pada studi ini menekankan pada tidak tercapainya kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sehingga terdapat akibat hukum yang melekat dimana hal tersebut harus ditanggung sebagai suatu pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan. Akibat hukum itu dapat berwujud: Pertama, lahirnya berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Kedua, lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lainya. Ketiga, lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Keempat, akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Pada mekanisme ini akibat hukum yang lahir dari kasus wanprestasi dilakukan oleh salah satu pihak menjadi salah satu bukti bahwa perjanjian yang menjadi suatu hubungan hukum harus bisa diselesaikan dengan hukum. ⁸ Mekanisme ini juga berlaku pada perjanjian tidak tertulis dimana adanya asas kebebasan berkontrak menjadikan keduanya saling muncul hak dan kewajiban. Maka ketika hak dan kewajiban itu tidak dilaksanakan akan muncul akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Sedangkan dari pandangan Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Lebih lanjut, Soeroso menguraikan akibat hukum terdiri dari 3 wujud yaitu; Pertama, timbulnya keadaan hukum melalui pristiwa yang disinyalir merupakan adanya perbuatan hukum. Kedua, timbulnya hubungan hukum, antara dua atau lebih orang dan badan hukum, dimana hak dan kewajiban orang dan badan hukum memiliki hak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban orang dan badan hukum lain. Ketiga, timbulnya tindakan sanksi apabila adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dari ketiga wujud ini, dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan hukum dapat menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang diidentifikasikan dengan adanya permulaan (kesepakatan).

Jika dianalisis berdasarkan kasus pada penelitian ini tiga wujud akibat hukum dimana yang *pertama*, timbulnya keadaan hukum melalui peristiwa yang disinyalir merupakan adanya perbuatan hukum. Pada kajian ini menekankan pada peristiwa hukum yang melibatkan kedua belah pihak yang terikat dalam mekanisme bisnis. Keduanya saling mengharapkan keuntungan dimana posisi dari keduanya seimbang sehingga dimana hukum keduanya memiliki kedudukan yang sama. Namun, pada kenyataanya kedudukan

E-ISSN: 2775-619X

⁷ Soedjono Dirdjosiswono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, h. 131.

⁸ I Wayan Bandem, Wayan Wisadnya, and Timoteus Mordan, *Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang*, Jurnal Ilmiah Raad Kertha 3.1, 2020, h. 51.

⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 295.

¹⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 295.

ini tidak pernah seimbang karena pelaku bisnis banyak yang merugikan pengguna jasa dengan cara wanprestasi. Hal inilah yang menjadikan hubungan keduanya tidak berjalan dengan baik. Kedua, timbulnya hubungan hukum, antara dua atau lebih orang dan badan hukum, dimana hak dan kewajiban orang dan badan hukum memiliki hak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban orang dan badan hukum lain. Pada kajian ini hak dari Karlan A. Manessa telah terpenuhi dimana penggugat telah melakukan pembayaran namun tergugat tidak menjalankan kewajibannya sehingga penggugat tidak menerima hak yang seharusnya menjadi miliknya. Ketiga, timbulnya tindakan sanksi apabila adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pada kajian ini sanksi ditunjukkan dengan pembayaran yang harus dilakukan oleh Karlan A. Manessa sesuai dengan keputusan pengadilan Palu dimana Karlan A. Manessa segera mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat yang tidak berwujud dengan membayar bunga sebesar 6% per tahun dikalikan Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Bunga akan dibayarkan secara tunai tanpa penundaan atau syarat apapun, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2002, dan akan terus berlanjut sampai dengan adanya eksekusi atau putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini. Tergugat diwajibkan untuk melakukan pembayaran tunai dengan segera dan tanpa syarat atas kerugian immateriil, khususnya kerugian yang diantisipasi berupa hilangnya keuntungan yang diakibatkan oleh perputaran modal kerja. Jumlah yang harus dibayarkan dihitung dengan mengalikan 2% dengan Rp. 125.000.000. Pembayaran ini akan dilakukan setiap bulan, dimulai sejak tanggal 10 Juni 2002, dan akan terus berlanjut sampai dengan eksekusi atau putusan pengadilan atas perkara ini.

Akibat hukum yang diterima oleh pihak yang tidak menjalankan kewajibannya atau yang melakukan wanprestasi atas perjanjian tidak tertulis telah membuktikan bahwa perjanjian tidak tertulis memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis. Hal ini juga telah dijamin oleh Undang-Undang dan regulasi lainnya dimana hukum yang merupakan bagian dari sebuah sistem norma harus menekankan aspek seharusnya atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan yang ditaati, peraturan tidak hanya dimaknai sebagai suatu hal yang mengatur secara publik saja, namun juga mengatur hubungan antar pihak (privat). Namun kekurangan yang dapat terjadi ketika menjalankan perjanjian dengan lisan tersebut disangkal atau tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Dapat dikatakan bahwa, besarnya kemunculan sengketa pada kasus yang peneliti angkat disebabkan karena pelaksanaan perjanjian tidak tertulis karena segala klausal yang disepakati dalam perjanjian tidak tertulis hanya berupa hal yang diucapkan secara lisan saja oleh kedua pihak. Klausal perjanjian yang hanya diucapkan secara lisan saja atau tanpa adanya suatu tulisan lebih mudah untuk diingkari atau tidak diakui oleh salah satu pihak. Bahkan, ketika sengketa berlanjut pada proses litigasi, pembuktian dari klausal perjanjian tidak tertulis lebih sulit dibuktikan.

Selain itu, pada putusan dari kasus yang peneliti gunakan yakni permasalahan ada pada penolakan gugatan yang diajukan oleh penggugat secara sebagian dimana penolakan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran tergugat tidak menjalankan putusan tersebut sehingga penggugat menuntut untuk Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta benda

E-ISSN: 2775-619X TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 9 (2024): 745 – 756

bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu atau dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah atau yang berada dalam wilayah Hukum Republik Indonesia yang ada sekarang yaitu sebidang tanah pekarang yang diatasnya ada sebuah rumah milik Tergugat yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 18 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Hakim lebih menekankan pada kewajiban Tergugat untuk membayar kerugian immateril berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari perputaran modal kerja yakni sebesar 2% dikalikan Rp.125.000.000,-setiap bulan, terhitung sejak tanggal tanggal 10 Juni 2002/bulan Juni tahun 2002 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi, secara tunai, seketika dan tanpa syarat apapun. Dengan demikian dapat disimpulkan masih terdapat kekhawatiran yang terjadi pada penggugat mengingat tergugat dari awal tidak memiliki itikad baik. Namun, dengan adanya putusan ini menjadi salah satu jaminan kuat atas pelaksanaan hukum yang harus dilakukan oleh tergugat.¹¹ Ketika tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela maka dapat dilakukan eksekusi paksa dengan prosedur sebagai berikut: 1) Pihak penggugat mengajukan permohonan ekskusi agar putusan dilaksanakan; 2) Ketua pengadilan memanggil untuk dilakukan teguran; 3) Apabila tidak bersedia menjalankan putusan maka pengadilan mengeluarkan penetapan perintah kepada juru sita untuk melakukan sita eksekusi; 4) Lelang terhadap harta milik termohon eksekusi dan diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan angka yang tercantum dalam amar putusan. Berdasarkan kelemahan yang dapat ditimbulkan maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penyiapkan saksi minimal dua orang untuk menyaksikan kesepakatan. Selain itu, segala transaksi yang terjadi dalam perjanjian disertai dnegan kwitansi atau nota pembayaran ataupun tanda terima demi menghindari sengketa di kemudian hari.

C. Hak dan Kewajiban dalam Hubungan Transaksi Bisnis

E-ISSN: 2775-619X

Terjadinya suatu perjanjian yang melibatkan dua pihak dalam berbisnis tentu akan melahirkan hak dan kewajiban yang dimandatkan oleh kedua belah pihak yang telah mencapai kata sepakat. Terlaksanakannya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak menjadi penentu bahwa bagaimana perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan dilaksanakannya hak dan kewajiban para pihak berarti telah melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh.

Jika dianalisis menggunakan kasus yang menekankan pada hubungan hukum antara H. Mubin Raja Dewa sebagai penggugat dan Karlan A. Manessa sebagai tergugat dalam kasus proyek pengadaan *Asian Development Bank* Instalasi Penjernihan Air (ADB IPA) maka H. Mubin Raja Dewa sebagai pemakai jasa memiliki beberapa hak yang harus terpenuhi dimana diantaranya: *Pertama*, kenyamanan atas jasa yang diberikan oleh Karlan A. Manessa dimana kenyamanan ini menekankan pada jasa yang diberikan mampu memberikan keuntungan dari segi keamanan ketika pihak pengguna jasa dari proyek pangadaan telah mendapatkan jasa yang ditawarkan. Mekanisme ini wajib terpenuhi mengingat pihak pemakai jasa telah mempercayakan atas jasa yang akan digunakan dan telah diperkuat oleh hukum melalui perikatan. *Kedua*, hak yang harus didapatkan atas jaminan yang telah

¹¹ Joni, Alizon, Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Eksekusi 2.1, 2020, h. 59.

dijanjikan sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Pada perjanjian ini kedua belah pihak telah bersepakat atas harga dari jasa yang telah ditawarkan. Namun, jasa yang telah dijanjikan tidak dapat diterima oleh pihak pengguna jasa sehingga pada mekanisme ini menimbulkan kerugian yang besar karena tidak mendapatkan haknya atas jaminan jasa yang telah dijanjikan sebelumnya. *Ketiga*, hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi dimana pengguna jasa proyek berhak mendapatkan ganti rugi ketika pihak tergugat tidak mampu memenuhi kesepakatan yang telah menjadi pengikat atas hubungan hukum yang telah terlaksana. Sehingga ganti rugi tersebut harus terealisasi sebagai salah satu hak dari pengguna jasa proyek yang tidak terealisasi. *Keempat*, hak dalam mendapatkan perlindungan hukum dimana pihak pengguna jasa proyek atas ketidakadilan yang diterima perlu mendapatkan perlindungan hukum dimana dalamnya sebagai suatu upaya dalam penyelesaian sengketa hingga hasil akhir yang didapatkan mampu mendapatkan kepastian hukum.

Beberapa hak yang telah melekat pada pihak pengguna jasa proyek pengadaan dalam mekanisme perjanjian bisnis tentu tidak akan dapat berdiri tanpa adanya pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika dianalisis menggunakan kasus yang menekankan pada hubungan hukum antara H. Mubin Raja Dewa sebagai penggugat dan Karlan A. Manessa sebagai tergugat dalam kasus ganti rugi biaya proyek pengadaan Asian Development Bank Instalasi Penjernihan Air (ADB IPA) maka H. Mubin Raja Dewa memiliki beberapa kewajiban yang harus terpenuhi dimana diantaranya: Pertama, melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada mekanisme ini pihak H. Mubin Raja Dewa sebagai pengguna jasa pengadaan telah menjalankan kewajibannya dimana Pada tanggal 10 Juni 2002, penggugat menyerahkan dua lembar cek tunai dari Bank Mandiri, masing-masing senilai Rp. 100.000.000 dan Rp. 25.000.000. Oleh karenanya pihak dari H. Mubin Raja Dewa telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Kedua, mengikuti upaya menyelesaian hukum sengketa dimana pada mekanisme ini H. Mubin Raja Dewa telah menjalankan peran ini dengan mengikuti segala mekanisme dalam proses persidangan pada gugatan yang diajukan di Kota Palu, Sulawesi Tengah hingga menemukan titik terang atas putusan akhir yang telah diberikan.

Kewajiban yang telah dilakukan oleh H. Mubin Raja Dewa menjadi salah satu representasi atas hak yang melekat pada Karlan A. Manessa selaku pelaksana proyek pengadaan dimana pihaknya memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dikarenakan di dalam menjalani suatu proyek usaha perlu mendapatkan keuntungan dari apa yang menjadi kesepakatan pertukaran jasa tersebut. Mekanisme ini juga telah terpenuhi dimana pihak Karlan A. Manessa sebagai pelaku jasa telah mendapatkan pembayaran dimana pihak H. Mubin Raja Dewa menyerahkan dua lembar cek tunai dari Bank Mandiri, masing-masing senilai Rp. 100.000.000 dan Rp. 25.000.000. Namun proyek Asian Development Bank Instalasi Penjernihan Air (ADB IPA) tidak terlaksana, meskipun tergugat telah mencairkan pembayaran dengan segera. Pada mekanisme ini pihak Karlan A. Manessa tidak melakukan itikad baik dimana berbagai pertemuan dan panggilan pengadilan telah dilakukan oleh pihak H. Mubin Raja Dewa untuk mencoba menyelesaikan masalah ini, namun pihak Karlana Manessa tidak menunjukkan itikad baiknya. Dalam upaya untuk menyelesaikan masalah ini, penggugat juga telah melakukan berbagai upaya untuk bertemu dan berdiskusi dengan baik dalam waktu yang berlarut-larut, namun semuanya sia-sia. Selain itu, dapat disimpulkan pula

E-ISSN: 2775-619X

pelaku usaha tidak memberikan informasi serta memberikan pelayanan baik dan benar mengingat tindakan yang dilakukan telah merugikan pengguna proyek.

D. Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Hubungan Transaksi Bisnis

Transaksi bisnis memberikan suatu bentuk perikatan yang terjadi kepada dua belah pihak yang saling melakukan sepakat. Pada mekanisme ini perikatan meletakkan tanggung jawab dari masing-masing pihak guna menjamin hubungan transaksi bisnis dapat terjalin dengan baik. Merujuk pada kasus yang terdapat pada sengketa yang terjadi antara H. Mubin Raja Dewa dan Karlan A. Manessa dalam kasus ganti rugi biaya proyek pengadaan *Asian Development Bank* Instalasi Penjernihan Air (ADB IPA) telah menunjukkan adanya wanprestasi. Pada mekanisme ini pihak Karlana Manessa telah melakukan pelanggaran hak dimana hasil akhir yang harus dilakukan adalah mereka wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada mekanisme ini pertanggungjawaban dapat dilihat dari segi tanggungjawab karena adanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Tuntutan yang dilakukan oleh H. Mubin Raja Dewa selaku konsumen menekankan pada permohonan pengembalian uang tanpa syarat sebesar Rp 125.000.000 sebagai ganti rugi materiil. Selain itu, penggugat juga mengajukan permohonan agar harta benda tergugat diletakkan sita jaminan untuk menjamin pelaksanaan putusan. Pengadilan Negeri Palu mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat telah berkekuatan hukum tetap. Menghukum Tergugat untuk segera mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat yang tidak berwujud dengan membayar bunga sebesar 6% per tahun dikalikan Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Bunga akan dibayarkan secara tunai tanpa penundaan atau syarat apapun, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2002, dan akan terus berlanjut sampai dengan adanya eksekusi atau putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini. Tergugat diwajibkan untuk melakukan pembayaran tunai dengan segera dan tanpa syarat atas kerugian immateriil, khususnya kerugian yang diantisipasi berupa hilangnya keuntungan yang diakibatkan oleh perputaran modal kerja. Jumlah yang harus dibayarkan dihitung dengan mengalikan 2% dengan Rp. 125.000.000. Pembayaran ini akan dilakukan setiap bulan, dimulai sejak tanggal 10 Juni 2002, dan akan terus berlanjut sampai dengan eksekusi atau putusan pengadilan atas perkara ini. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 826.000.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah).

Merujuk pada konsep tanggung jawab Hans Kalsen, pihak Karlan A. Manessa harus melakukan tanggungjawab individu mengacu atas pelanggaran yang ia lakukan sendiri. Pernyataan tersebut berangkat dari tindakannya dimana secara sengaja tidak melakukan kewajibannya setelah mendapatkan hak pembayaran yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa proyek. Oleh karenanya Pengadilan Palu mengabulkan tuntutan sebagian.

Mekanisme perikatan yang disebabkan oleh dua orang yang telah mencapai kata sepakat ditak diperuntukkan dapat merugikan salah satu pihak.¹² Ketika salah satu pihak melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian maka diperuntukkan dalam

E-ISSN: 2775-619X TATO

¹² Syafrida Syafrida and M T Marbun, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan yang dilarang dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Juncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *National Journal of Law 3*, no. 2, 2020, h. 269.

melakukan pertanggngjawaban. Merujuk pada studi kasus dalam penelitian ini pertanggungjawaban yang telah diberikan pada Karlan A. Manessa berlandaskan pada putusan pengadilan atas ganti rugi menjadi salah satu perwujudan dimana tergugat diperuntukkan untuk ganti kerugian sebagai salah satu mekanisme penghindaran atas tindakan pidana yang dapat diberikan kepada Karlan A. Manessa. Namun, lebih dari pada itu, upaya tanggungjawab sesuai dengan putusan Pengadilan Palu menjadi salah satu mekanisme perlindungan dari berbagai tindakan kecurangan yang dilakukan oleh tergugat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi dua golongan yaitu: ¹³ 1) Tanggungjawab langsung; 2) Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan adanya interprestasi yang luas sejak tahun 1919 (Arest Lindenbaun vs Cohen) dari Pasal 1365 KUHPerdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi; 3) Tanggungjawab tidak langsung.

Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barangbarang yang berda di bawah pengawasannya. Tanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan perbuatan melawan hukum dalam oleh hukum pertanggungjawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada Negara, tergantung siapa yang melakukannya. Merujuk pada golongan pertanggungjawaban hukum diatas maka dalam kajian ini menekankan pada tanggungjawab langsung dimana Karlan Manessa dapat dimintakan A. pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi. Hal ini dikenakan Karlan A. Manessa yang tidak menjalankan kewajibannya sehingga terdapat tuntutan untuk membayar ganti rugi atas kerugian penggugat diperkuat dengan putusan pengadilan Kota Palu. Berdasarkan tindakan yang telah dilakukan maka Karlan A. Manessa wajib melakukan tanggungjawab dimana hal tersebut sesuai dengan bentuk tanggungjawab Contractual Liability, atau disebut pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggungjawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku bisnis baik barang maupun jasa kerugian yang diberikan. 14 Artinya dalam kontraktual ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku bisnis dengan pengguna jasa.

4. Kesimpulan

E-ISSN: 2775-619X

Perjanjian tidak tertulis memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis. Berdasarkan kasus pada penelitian ini terdapat tiga wujud akibat hukum yakni timbulnya keadaan hukum melalui peristiwa yang disinyalir merupakan adanya perbuatan hukum, dimana keduanya saling mengharapkan keuntungan namun pada kasus ini Karlan A. Manessa banyak merugikan pengguna jasa dengan cara wanprestasi. Kedua, timbulnya hubungan hukum antara dua atau lebih orang dan badan hukum dimana hak dan

¹³ Try Widiyono, Wewenang dan Tanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, h. 347.

¹⁴ Flora Pricilla Kalalo and Anna S Wahongan, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang dirugikan Atas Kerusakan Barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Privatum* IX, no. 4, 2021, h. 152.

kewajiban orang dan badan hukum memiliki hak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban orang dan badan hukum lain. Ketiga, timbulnya tindakan sanksi apabila adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, di mana pembayaran harus dilakukan oleh tergugat sesuai dengan keputusan pengadilan Palu. Kekurangan yang dapat terjadi ketika menjalankan perjanjian dengan lisan tersebut disangkal atau tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Berdasarkan pada kasus ini, pertanggungjawaban melekat pada pelaksanaan transaksi bisnis dimana pihak Karlan A. Manessa harus melakukan tanggungjawab individu atas pelanggaran yang ia lakukan sendiri dengan membayar ganti rugi atas kerugian penggugat.

Daftar Referensi

Jurnal

- Sa'adah, Nur, (2018), Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis, *Jurnal Pamulang Law Review* 1, no. 2.
- Bandem, I Wayan, Wayan Wisadnya, and Timoteus Mordan, (2020), Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3.1.
- Alizon, Joni, (2020), Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Eksekusi 2.1.
- Syafrida, Syafrida, and M, T, Marbun, (2020), Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Juncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *National Journal of Law* 3, no. 2, 261–273.
- Kalalo, Flora Pricilla, and Anna S Wahongan, (2021), Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang dirugikan Atas Kerusakan Barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Privatum* IX, no. 4, 151–157.

Buku

Johannes, Ibrahim dan Sewu, Lindawaty, (2007), Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, PT. Refika Aditama, Bandung.

Mahmud Marzuki, Peter, (2007), Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Dirdjosiswono, Soedjono, (2010), Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta.

Soeroso, R, (2011), Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

______, (2010), Perjanjian dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Widiyono, Try, (2004), Wewenang dan Tanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Bogor.

Mahmud Marzuki, Peter, (2007), Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Online/World Wide Web Dan Lain-Lain

E-ISSN: 2775-619X

Vijayantera, Agus, (2020), Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

53,no. 9, 1689–1699.

https://learnquantum.com/EDU/index.html%0Ahttp://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jr.2017.08.001%0Ahttp

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8233dec02c2f40fdcc208cbd4 1597791.htmlkbbi.web.id

E-ISSN: 2775-619X